



Jalan Umar Dar Mamuju 91511
Telpn (0426)-2329513
Email : Bawaslukabmamuju@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**

NOMOR : 525/PP.00.02/K.SR-03/06/2024

TENTANG

**PENETAPAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686513/2024, Tertanggal 24 November 2023;
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bawaslu Kabupaten Mamuju;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju, Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju, Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju dan Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju sebagaimana nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kabupaten Mamuju sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

KEDUA : Bahwa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sentra Gakkumdu dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 ;
- b. Sentra Gakkumdu dari unsur Penyidik Polresta Mamuju melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilihan sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
- c. Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Mamuju melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilihan sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Tugas pada Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Tingkat Kabupaten Mamuju;
- KEEMPAT : Anggaran Operasional Gakkumdu Kabupaten Mamuju dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Mamuju;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 14 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**



Ketua,
RUSDIN

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN MAMUJU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penasihat		
1.	Rusdin	Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju	Penasihat
2.	Kombespol Iskandar, S.I.K.,SH.,M.H	Kapolresta Mamuju	Penasihat
3.	R. Raharjo Yusuf Wibisono, SH.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju	Penasihat
II	Pembina		
1.	Zulkifli, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju	Pembina
2.	Kompol Jamaluddin, SH.,MH	Kasatreskrim Polresta Mamuju	Pembina
3.	Rika Andriani, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mamuju	Pembina
III	Koordinator		
1.	M. Ikhsan	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju	Koordinator
2.	Kompol Jamaluddin, SH.,MH	Kasatreskrim Polresta Mamuju	Koordinator
3.	Rika Andriani, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mamuju	Koordinator
IV	Anggota		
1.	Muhammad Imran Pathurrahman, S.Pd	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju	Anggota
2.	Srimada Hasti, SE	Kasubag Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab Mamuju	Anggota
3.	Muh. Yuhding, SE	Kasubag Administrasi Bawaslu Kab Mamuju	Anggota
4.	Dedy Kusmayadi R	Staf Bawaslu Kab Mamuju	Anggota
5.	Herawati	Staf Bawaslu Kab Mamuju	Anggota
6.	Padli, S.Kom	Staf Bawaslu Kab Mamuju	Anggota
7.	Tirtha Kencana Saputra	Staf Bawaslu Kab Mamuju	Anggota
8.	Aipda Haerul Jalil	PS Kasubnit II Unit 3 SAT Reskrim Polresta Mamuju	Anggota
9.	Bripka Azwar Haris	PS Kasubnit II Unit 2 SAT Reskrim Polresta Mamuju	Anggota

10.	Bripka M Rusdi D Hanafi	PS Kasubnit II Unit 4 SAT Reskrim Polresta Mamuju	Anggota
-----	-------------------------	--	---------

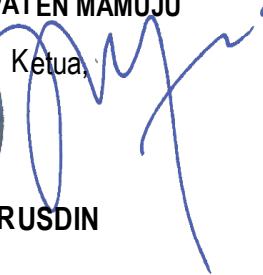
11.	Briptu Andi Siknal	BA SAT Reskrim Polresta Mamuju	Anggota
12.	Bripda Endar Wahyuni	BA SAT Reskrim Polresta Mamuju	Anggota
13.	Muhammad Heru Yustianto, S.H.,M.H.	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
14.	Kartina, S.H.	Jaksa Penuntut Umum	Anggota

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 14 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU



Ketua,



RUSDIN